



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah yang berisi penjelasan mengenai fenomena dan penyebab yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini. Setelah itu, bagian selanjutnya adalah identifikasi masalah, yang berisi uraian pokok masalah yang ingin penulis teliti berdasarkan latar belakang. Bagian ketiga adalah batasan masalah yang berisi kriteria-kriteria untuk membatasi atau mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian pada bagian keempat terdapat batasan penelitian yang berisi kriteria untuk membatasi penelitian yang dilakukan karena keterbatasan yang dimiliki.

Bagian selanjutnya terdapat rumusan masalah, berisi mengenai inti masalah yang akan diteliti beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, yang akan dibahas adalah tujuan penelitian yang berisi poin-poin yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau hasil mengenai penelitian tersebut. Bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian yang berisi tentang kegunaan dari penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam melakukan pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat membutuhkan pemasukan. Salah satu pendapatan yang diterima oleh Negara berupa pajak. Dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan pemasukan terbesar yang didapatkan oleh Negara yang digunakan untuk

© Hak Cipta milik IBIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

IBIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membiayai kebutuhan Negara seperti fasilitas umum dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dibuktikan sebesar 83,55% yaitu 1.865,7 triliun rupiah merupakan pendapatan pajak dari total pendapatan Negara yaitu 2.233,2 triliun rupiah dalam APBN 2020 (www.kemenkeu.go.id). Karena pajak memiliki peran yang sangat besar bagi kesejahteraan negara, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan sector perpajakan dan juga mengawasi praktik perpajakan agar tidak terjadi manipulasi dan kecurangan lainnya yang dapat merugikan negara.

Pada wajib pajak pada umumnya ingin meminimalkan tarif pajak mereka karena pajak dianggap mengurangi laba perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan timbul upaya-upaya perlawanan dari wajib pajak. Perlawanan ini bisa berupa perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang berasal dari inisiatif wajib pajak itu sendiri, sedangkan perlawanan pasif inisiatifnya bukan dari wajib pajak melainkan dari faktor-faktor sekitar wajib pajak itu bisa berupa struktur ekonomi, teknik pemungutan dan perkembangan moral penduduk. Perlawanan yang paling sering terlihat dan ditemui adalah perlawanan aktif, dalam perlawanan aktif ada yang legal dan illegal untuk dilakukan. Perlawanan yang illegal secara hukum adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan yang legal secara hukum adalah *tax avoidance* dan *tax planning*. Praktik *tax avoidance* tidak melanggar *letter of law* (isi undang-undang) tetapi tidak sesuai dengan *spirit of law* (tujuan dibuatnya undang-undang) (www.pajak.go.id).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memberi kontribusi besar dalam pajak negara seringkali terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena pajak dianggap sebagai biaya yang menyebabkan penurunan laba, arus kas dan tingkat pengembalian. Karena tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba maksimal tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh maka tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan berupa perbedaan aturan penghitungan laba



menurut komersial dan fiskal, karena tidak semua pendapatan dan beban yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga dapat diakui secara perpajakan. Perbedaan pengakuan tersebut dapat dicari celahnya sehingga pajak yang dibayar bisa seminimal mungkin. Tindakan *tax avoidance* termasuk legal karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Di Indonesia praktik *tax avoidance* banyak ditemukan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bapak Suryo Utomo angkat bicara mengenai temuan *tax avoidance* oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan Indonesia diperkirakan rugi hingga 4,86 miliar US Dollar per tahun atau setara dengan 68,7 triliun rupiah per tahun. Sebesar 67,6 triliun berasal dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan. (nasional.kontan.co.id).

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi pada tahun 2019 lalu yaitu pada PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Laporan terbaru yang dikeluarkan organisasi internasional masyarakat sipil yaitu *Global Witness* mengeluarkan laporan keuangan terbaru PT. Adaro Energy Tbk, yang dicurigai mengakali peraturan perpajakan dengan melakukan *transfer pricing* sebagai upaya *tax avoidance* PT. Adaro memanfaatkan celah untuk mengurangi pajak di Indonesia dengan menjual batu bara ke Coaltrade Service International dengan harga lebih murah, batu bara tersebut kemudian dijual ke Negara lain dengan harga lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan total penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih rendah dari yang seharusnya karena laba yang didapat sudah dipindahkan ke jaringan perusahaan di luar negeri. Tahun 2018 PT. Adaro Energy Tbk. Telah membayar dan melaporkan pajaknya ke Negara sebesar US\$ 343 juta dan *royalty* sebesar US\$ 378 juta yang menunjukkan bahwa PT. Adaro patuh dalam membayar pajak dan *transfer pricing* yang dia lakukan legal sehingga masuk dalam kategori *tax avoidance*. Namun, akibat hal tersebut DJP mencatat Indonesia mengalami kerugian akibat *tax avoidance* yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena tuts ini tanpa mencantumkan dari menyebutkan sumber:

Her Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dilakukan PT. Adaro tersebut hampir sebesar US\$14 juta setiap tahun nya.
(www.cnbcindonesia.com).

Fenomena *tax avoidance* selanjutnya yang sebelumnya terjadi di Indonesia yakni kasus pada Sinarmas group yaitu perusahaan Asia Pulp Paper (APP) yang terjadi pada tahun 2018. Sinarmas group adalah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri salah satunya adalah industri pulp dan kertas. APP merupakan lembaga yang menaungi sejumlah pabrik pulp dan kertas yang masing-masing dikelola secara independen yang tergabung dalam Sinarmas Group. Dugaan *tax avoidance* terjadi didasarkan pada hubungan afiliasi antara pemasok kayu untuk APP dengan APP dan Sinarmas group sebagai pemasok independen oleh APP. Sebanyak 24 perusahaan dari total 33 perusahaan sebagai pemasok kayu independen ke APP merupakan perusahaan yang terhubung dengan APP atau Sinarmas group. 7 dari 8 nama orang yang memiliki saham mayoritas dan minoritas di perusahaan pemasok kayu independen ini dicurigai sebagai *nominee* atau bukan orang yang sebenarnya. Identitas pemilik-pemilik saham tersebut ditutupi sebagai salah satu upaya *tax avoidance* sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi rendah dan orang yang menjadi *nominee* harus membayar pajak orang pribadi atas penghasilannya sebagai pemilik saham. (www.cnnindonesia.com).

Terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, salah satu faktornya adalah profitabilitas. Profitabilitas didefinisikan sebagai salah satu alat ukur untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu, semakin tinggi profitabilitas maka semakin mengurangi tingkat *tax avoidance* perusahaan karena perusahaan dengan laba besar mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, (Hidayat, 2018). Menurut penelitian Arianandini dan Ramantha (2018), Sari dan Somoprawiro (2020), dan Hidayat (2018) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax*



avoidance dikarenakan semakin *profitable* suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri untuk melakukan *tax planning* sehingga tarif pajak yang dibayar perusahaan dapat optimal sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* rendah. Sedangkan menurut Mailia dan Apollo (2020) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat kita lihat adalah kebijakan pendanaan salah satunya kebijakan *leverage* yang diambil perusahaan. *Leverage* menjadi rasio yang digunakan perusahaan untuk melihat seberapa besar utang yang digunakan sebagai biaya untuk menjalani aktivitas operasi perusahaan (Praditasari dan Setiawan, 2017). Penggunaan utang akan menimbulkan beban berupa bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Mayoritas perusahaan yang menggunakan utang untuk menjadi sumber pendanaan akan memiliki laba sebelum kena pajak yang lebih kecil maka tingkat *tax avoidance* perusahaan akan rendah (Putri dan Putra, 2017). Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur *leverage* perusahaan adalah *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar utang, maka beban bunga yang ditimbulkan semakin besar, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan semakin kecil dan pajak yang harus dibayar juga lebih kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih et. al. (2019) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yaitu semakin tinggi *leverage* maka *tax avoidance* semakin rendah. Menurut penelitian (Oktawati, 2017) *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan, begitupun sebaliknya. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ukuran perusahaan merupakan skala untuk melihat besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dihitung dengan tingkat total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan lainnya. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan pada sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasi dalam memperoleh laba (www.ekonomi.bunghatta.ac.id). Jika ukuran perusahaan semakin besar maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam perundang-undangan perpajakan untuk tindakan *tax avoidance* karena transaksi perusahaan lebih kompleks (Putri dan Putra, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Menurut penelitian Melisa dan Tandean (2017) dan Putri dan Putra (2017) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth*. *Sales growth* menunjukkan perbandingan antara selisih penjualan tahun sekarang dan penjualan pada tahun sebelumnya. *Sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena, perusahaan dengan tingkat penjualan tinggi akan mendapatkan laba yang tinggi sehingga *tax avoidance* menurun karena perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Oktamawati (2017) bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) *sales growth* berpengaruh



positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Melisa dan Tandean (2017) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dari fenomena-fenomena yang terjadi dari sektor pertambangan dan sektor industri pulp dan kertas, peneliti ingin melihat dari sisi sektor manufaktur lain yaitu, pada sub-sektor *food and beverages* karena sub-sektor tersebut menjual kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai potensi *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI untuk melihat potensi terjadinya praktik *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dampak dari *tax avoidance* terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
2. Apakah *tax avoidance* mempengaruhi penurunan penerimaan pajak pada bidang *food and beverages* di Indonesia?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat terfokus dan karena keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, agar penelitian dapat jelas dan terfokus maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Waktu Penelitian

Perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018-2020.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dibahas diatas, maka peneliti merumuskan masalah menjadi “Apakah Terdapat Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap Potensi *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sub-Sektor *Food and Beverages* yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020?”

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, manfaatnya

antara lain :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan ilmu tambahan kepada para pembaca mengenai potensi praktik *tax avoidance* di perusahaan sub-sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, menambah informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih luas mengenai *tax avoidance*.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan terkait pengambilan keputusan terutama dalam menjalankan kebijakan perpajakannya seperti *tax avoidance*.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menanamkan minat dan motivasi bagi para mahasiswa sehingga meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.